



PUTUSAN

Nomor 96 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SAIFUL, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp.Bulak Sepat RT 002, RW 006, Desa Sukarapih, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

L a w a n

PT HARINDO, berkedudukan di Jalan Raya Bogor Km 28, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, diwakili oleh Chang Yoon Ha, selaku Direktur Utama, Kewarganegaraan Korea Selatan;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 114/Pdt.Sus-PHI.G/2016/PN.JKT.PST tanggal 25 Agustus 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat (PT. Harindo) (bukti P-1);
2. Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat (PT. Harindo) berdasar pada surat kesepakatan kontrak kerja yang di sepakati kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat (bukti-2). Adapun data Penggugat sebagai berikut;

Nama : Saiful;

Tempat Tanggal Lahir : Dompu, 6 Juni 1972;

Pekerjaan/Jabatan : Manager HR & GA PT Harindo;

Gaji tiap bulan : Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Periode Kontrak Kerja :

Kontrak I : Tanggal 14 April 2013 sampai dengan 14 April 2014

Halaman 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 96 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak II : Tanggal 14 April 2014 sampai dengan 14 April 2015
Kontrak III : Tanggal 14 April 2015 sampai dengan 14 April 2016
Keterangan : Kontrak I, II, dan III, gaji dan jabatan tetap sama dan tidak berubah;

Total kesepakatan kontrak kerja 3 tahun

Alamat tempat kerja : PT Harindo, Kawasan Deta Marina Km. 28 Jakarta Timur;

3. Bahwa tanggal 1 September 2015, Penggugat mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada Tergugat. Didalam surat pengunduran diri tersebut Penggugat mengajukan pengunduran diri satu bulan sebelum berakhirnya masa kerja Penggugat tanggal 1 Oktober 2015;
4. Bahwa tanggal 1 September 2015 sampai 30 September 2015, Penggugat masih aktif bekerja di perusahaan Tergugat (PT. Harindo);
5. Bahwa sampai tanggal 30 September 2015, Tergugat belum menyetujui pengajuan permohonan Penggugat untuk mengundurkan diri dari perusahaan Tergugat (PT. Harindo);
6. Bahwa perusahaan Tergugat adalah perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) dari Korea Selatan yang bergerak di bidang konveksi garmen telah menetapkan pembayaran upah karyawan *level operator* setiap bulannya dibawah standar Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta, sehingga penghasilan karyawan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak masih minim, sehingga karyawan di perusahaan Tergugat meminta bantuan kepada Penggugat untuk dicarikan kredit tanpa agunan (KTA) dari bank swasta di Indonesia;
Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89;
7. Bahwa untuk memenuhi permintaan karyawan Tergugat, Penggugat menerima tawaran bank Danamon untuk memberikan pinjaman dana tunai kepada karyawan PT. Harindo berupa kredit tanpa agunan (KTA);
8. Bahwa pemberian pinjaman dana kredit tanpa agunan (KTA) dari Bank Danamon kepada karyawan Tergugat tidak menjadi tanggung jawab perusahaan Tergugat;
9. Bahwa pinjaman kredit tanpa agunan (KTA) dari Bank Danamon adalah sepenuhnya tanggung jawab pribadi masing-masing karyawan yang mengajukan pinjaman ke Bank Danamon;

Halaman 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 96 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



10. Bahwa Tergugat sudah berkali-kali mengundang pimpinan Bank Danamon Cabang Otista dan stafnya dan Tergugat menerima kehadiran team Bank Danamon di perusahaan Tergugat;
11. Bahwa Bank Danamon sudah datang ke perusahaan Tergugat dan bertemu dengan Tergugat untuk menjelaskan kepada Tergugat tentang pinjaman kredit tanpa agunan (KTA) kepada karyawan Tergugat, tidak menjadi tanggung jawab perusahaan Tergugat. Dan pinjaman kredit tanpa agunan (KTA) dari Bank Danamon tersebut adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya masing-masing karyawan yang mengajukan pinjaman kredit tanpa agunan (KTA) kepada Bank Danamon;
12. Bahwa Penggugat tidak pernah memalsukan tandatangan Tergugat untuk proses pemberian pinjaman kredit tanpa agunan kepada karyawan Tergugat;
13. Bahwa Penggugat tidak meminjam uang kredit tanpa agunan (KTA) dari Bank Danamon ataupun Bank lain;
14. Bahwa Penggugat tidak meminjam uang dan barang milik Tergugat;
15. Bahwa Penggugat sudah melakukan serah terima tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada *Manager HR&GA* yang baru di perusahaan Tergugat;
16. Bahwa setiap tanggal 10 setiap bulannya, seluruh karyawan Tergugat termasuk Penggugat, menerima hak upah gaji dari Tergugat;
17. Bahwa akan tetapi, sampai dengan saat ini Tergugat belum membayarkan hak upah bulan September 2015 dan potongan upah bulan Agustus 2015 kepada Penggugat yang telah bekerja pada Tergugat;
18. Bahwa atas unsur kesengajaan dan kelalaian staf bagian Kasir Tergugat, telah memotong/mengurangi upah Penggugat bulan Agustus 2015 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanpa persetujuan Penggugat. Dan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut tidak dikembalikan ke Penggugat (bukti P-3);
Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Pemotongan Upah oleh Pengusaha untuk:
 - a. denda;
 - b. ganti rugi; dan/atau
 - c. uang muka upah,dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau peraturan kerja bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Penggugat sudah mendatangi beberapa kali ke perusahaan Tergugat untuk meminta hak upah Penggugat, tetapi tidak diberikan juga (bukti P-4);
20. Bahwa akan tetapi permintaan dari Penggugat sebagaimana diatas tidak pernah diberikan oleh Tergugat;
Pasal 18 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara pengusaha dan pekerja/buruh.
Pasal 189 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sanksi pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh.
21. Bahwa pada tanggal 19 November 2015 Penggugat mendatangi Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur yang beralamat di Jalan Dr.Sumarno, Komplek Walikota Jakarta Timur Gedung B1 Lantai 3 Jakarta Timur, untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat;
22. Bahwa pada tanggal 26 November 2015 di adakan panggilan dalam rangka klarifikasi antara Penggugat dan Tergugat oleh perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur di Kantor Sudin Nakertrans Kota Administrasi Jalan Dr.Sumarno Jakarta Timur Komplek Walikota Jakarta Timur Gedung B1 Lantai 3 dan dihadiri oleh staf utusan dari Tergugat (bukti P-5);
23. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 di adakan panggilan sidang mediasi I dalam rangka surat permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial dari Penggugat kepada Tergugat oleh perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur di Kantor Sudin Nakertrans Kota Administrasi Jakarta Timur di Jalan Dr. Sumarno Komplek Walikota Jakarta Timur Gedung B1 Lantai 3 Jakarta Timur, dan perwakilan dari Tergugat dihadiri oleh staf Tergugat (bukti P-6);
24. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2016 di adakan panggilan sidang mediasi II dalam rangka surat permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial dari Penggugat kepada Tergugat oleh perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur di Kantor Sudin Nakertrans Kota Administrasi Jakarta Timur di Jalan Dr. Sumarno

Halaman 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 96 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Walikota Jakarta Timur Gedung B1 Lantai 3 Jakarta Timur, dan perwakilkan dari Tergugat dihadiri oleh staff Tergugat (bukti P-7);

25. Bahwa berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur di kantor Sudin Nakertrans Kota Administrasi Jakarta Timur Jalan Dr.Sumarno Jakarta Timur pada tanggal 6 Januari 2016, dengan Nomor 15/-1.835.3 dengan perihal anjuran, dimana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur Jalan Dr.Sumarno Komplek Walikota Jakarta Timur Gedung B1 Lantai 3 Jakarta Timur menganjurkan Tergugat untuk membayar gaji bulan September kepada Penggugat, (bukti P-8);
26. Bahwa atas anjuran tersebut, ternyata Tergugat sampai saat ini belum juga membayarkan hak gaji Penggugat, yang artinya Tergugat juga menolak anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur Jakarta Timur di Kantor Sudin Nakertrans Kota Administrasi Jakarta Timur Jalan Dr.Sumarno Komplek Walikota Jakarta Timur Gedung B1 Lantai 3 Jakarta Timur Jakarta Timur;
27. Bahwa Tergugat mengabaikan anjuran Instansi resmi pemerintah yang mengatur ketenagakerjaan dan tidak menanggapi anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur;
28. Bahwa karena perselisihan hubungan Industrial tersebut, telah dilakukan upaya bipartit dan tripartit sebagaimana yang diatur dalam undang-undang lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, namun tidak tercapai kesepakatan maka Penggugat akan mencari keadilan melalui pengadilan (bukti P-1 s/d P-6);
29. Bahwa adapun yang menjadi hak pekerja/buruh adalah sesuai ketentuan Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (30) tentang Pengupahan;
Pasal 1 ayat (30) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-Undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerja dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
30. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (30) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Pasal 18

Halaman 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 96 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1), maka Penggugat berhak atas Upah bulan September 2015 sesuai kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

31. Bahwa sesuai ketentuan Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 95 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Pasal 55 tentang Denda Keterlambatan Pengupahan, akibat kelalaian pengusaha terlambat membayar hak upah kepada pekerja/buruh, maka pengusaha dikenakan denda keterlambatan membayar hak upah kepada Penggugat sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-Undangan tersebut; Pasal 95 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh.

Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 yang terlambat membayar dan/atau tidak membayar Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai denda, dengan ketentuan:

- a. mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya Upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) untuk setiap hari keterlambatan dari upah yang seharusnya dibayarkan;
 - b. sesudah hari kedelapan, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditambah 1% (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan;
- dan
- c. sesudah sebulan, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditambah bunga sebesar suku bunga yang berlaku pada bank pemerintah.

32. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 96 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Pasal 55 ayat (1), maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghukum Tergugat membayar uang denda keterlambatan pemberian hak upah Penggugat;
- Sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1), maka denda keterlambatan pembayaran upah sebesar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poin a ; $5\% \times 5 \text{ hari} \times \text{Rp}9.000.000,00$ = Rp2.250.000,00

Poin b ; $1\% \times 18 \text{ hari} \times \text{Rp}9.000.000,00$ = Rp1.620.000,00

Poin c ; Bunga Bank Indonesia pada Oktober 2105 = 7.5%

$7,5\% \times \text{Rp}9.000.000,00$ = Rp675.000,00

Total denda keterlambatan pembayaran hak upah sebesar

$\text{Rp}2.250.000,00 + \text{Rp}1.620.000,00 + \text{Rp}675.000,00 = \text{Rp}6.795.000,00$

Terbilang (enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

33. Bahwa sesuai ketentuan Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 tentang kewajiban pengusaha untuk membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja;

Pasal 156 ayat (1) :

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon, dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima;

Pasal 156 ayat (2):

Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:

- masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
- masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
- masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan upah;
- masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;

34. Bahwa sesuai kesepakatan kontrak kerja Penggugat dan Tergugat yang disepakati selama 3 Tahun. Tergugat berkewajiban membayar uang pesangon kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebesar:

$4 \text{ bulan} \times \text{Rp}9.000.000 = \text{Rp}36.000.000$ (tiga puluh enam juta rupiah).

35. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang kewajiban pengusaha memberikan uang penghargaan masa kerja bagi pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja.

Pasal 156 ayat (3):

Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:



- a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
 - b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
36. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), Penggugat dan Tergugat telah sepakat dengan kontrak kerja selama 3 tahun. Tergugat berkewajiban membayar Uang Penghargaan Masa Kerja kepada Penggugat sebesar; 2 bulan x Rp9.000.000,00 = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
37. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang kewajiban pengusaha memberikan uang penggantian hak kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Pasal 156 ayat (4):
Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
 - b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
 - c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
 - d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
38. Bahwa sesuai kesepakatan kontrak kerja Penggugat dan Tergugat selama 3 Tahun, Tergugat berkewajiban membayar kepada Penggugat uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebesar 15% dari Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja;
- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Uang Pesangon | = Rp36.000.000,00 |
| Uang Penghargaan Masa Kerja | = Rp18.000.000,00 |
| Uang Penggantian Hak | |
| 15% x (Rp36.000.000 + Rp18.000.000) | = Rp8.100.000,00 |
- Kewajiban Tergugat memberikan uang penggantian hak kepada Penggugat sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah).
39. Bahwa apabila belum ada keputusan tetap dari Pengadilan Hubungan Industrial, sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 ayat (3), maka pekerja/buruh masih



berhak atas upah dan tunjangan hari raya sebesar satu bulan upah yang diterima;

Pasal 151 ayat (3):

Dalam hal perundingan sebagaimana dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari "lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial."

40. Bahwa selain itu, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat, Penggugat mohon kepada kepada Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan putusan sejak diucapkan;

41. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti - bukti otentik dan mempunyai kekuatan hukum, serta sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uit voerbar bij voorraad*) kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat berhak atas upah bulan September 2015 dari Tergugat sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Menyatakan Penggugat berhak atas pengembalian uang potongan upah bulan Agustus sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Tergugat;
4. Menyatakan Penggugat berhak atas denda keterlambatan upah dari Tergugat sebesar Rp6.795.000,00 (enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
5. Menyatakan Penggugat berhak atas uang pesangon dari Tergugat sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
6. Menyatakan Penggugat berhak atas uang penghargaan masa kerja dari Tergugat sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
7. Menyatakan Penggugat berhak atas uang penggantian hak dari Tergugat sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah).
8. Menyatakan Penggugat berhak atas upah yang belum dibayar sampai selesai kontrak kerja yang disepakati tanggal 14 April 2016. Dengan sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak kerja yaitu 1 Oktober 2015 sampai dengan 14 April 2016 sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

9. Menyatakan selama pengadilan hubungan industrial belum ada keputusan tetap, Penggugat berhak atas Tunjangan Hari Raya sebesar satu bulan upah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
10. Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak upah Penggugat bulan September 2015 sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah);
11. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan potongan upah Penggugat bulan Agustus 2015 sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
12. Memerintahkan Tergugat untuk membayar denda keterlambatan pembayaran hak upah Penggugat sebesar Rp6.795.000,00 (enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
13. Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak Uang Pesangon Penggugat sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
14. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang penghargaan masa kerja Penggugat sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
15. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang penggantian hak Penggugat sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah).
16. Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak Upah Penggugat sampai selesai periode kontrak kerja yang disepakati tanggal 14 April 2016. Dengan sisa kontrak kerja yaitu 1 Oktober 2015 sampai dengan 14 April 2016 sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
17. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan putusan ini terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uit voerbar bij voorraad*) kasasi;
18. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
19. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;
20. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor

Halaman 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 96 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114/Pdt.Sus-PHI.G/2016/PN.JKT.PST, tanggal 25 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara yang keseluruhannya sebesar Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah),

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05/Srt.PK/Pdt.Sus/2017/PHI.PN.JKT.PST Jo. Nomor 114/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST tanggal 27 Januari 2017, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Februari 2017, kemudian Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Pemohon telah diberitahukan secara patut pada tanggal setidak-tidaknya antara tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat sebagaimana ditentukan

Halaman 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 96 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh undang-undang yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah pemberitahuan isi putusan tersebut.

2. Bahwa adapun amar putusan yang dimohonkan peninjauan kembali adalah sebagai berikut:
 - a. Menerima permohonan peninjauan kembali/semula Penggugat pada Pengadilan Hubungan industrial melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
(Nama: Saiful)
 - b. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 114/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST tanggal 25 Agustus 2016;
3. Bahwa gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali sudah berdasar dan telah sesuai dengan ketentuan hukum karena Gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan sah secara hukum serta bukti surat yang telah diperiksa didalam persidangan;
4. Bahwa dalam persidangan pada Pengadilan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan bukti-bukti yang sah untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya;
5. Bahwa dalam persidangan pada Pengadilan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan saksi saksi untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya;
6. Ditemukan bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh oleh Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat;
Bahwa Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali menemukan bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan dan Putusan Majelis Hakim terdapat suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata;
Bahwa penemuan bukti baru (*novum*) yang ditemukan oleh Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Agustus 2016 jam 18.00 WIB di pabrik perusahaan Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali (PT. Harindo), yang diperoleh dari Pejabat berwenang yang aktif bekerja pada perusahaan Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali yaitu Manager HR&GA (Bp.Sutomo, S.H.). Bukti baru (*novum*) tersebut diyakini kebenarannya dan sah secara hukum serta bersifat menentukan dan dapat menjadi pertimbangan hukum oleh Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara *a quo*;

Halaman 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 96 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Adapun Bukti Baru (*novum*) yang diajukan tersebut berupa ;

1. Bukti P-1 (Terlampir);
2. Bukti P-2 (Terlampir);
3. Bukti P-3 (Terlampir);
7. Terdapat suatu bagian dari tuntutan yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.

Bahwa dalam isi uraian gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali pada Pengadilan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara jelas menyebutkan bahwa Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali meminta hak upah bulan September 2015 sesuai Surat Anjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Timur Nomor 15/-1.8353 tanggal 6 Januari 2015, tetapi Majelis Hakim tidak menelaah secara cermat isi Anjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja tersebut dan sebab-sebab diajukannya isi gugatan tersebut tidak dicermati oleh Majelis Hakim.

8. Mengenai Putusan Majelis Hakim terdapat suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* pada Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 114/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST tanggal 25 Agustus 2016 yang menyatakan Gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan ditolak terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata sebagai berikut;

8.1 Selama proses sidang di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada kenyataannya belum dilakukan proses mediasi antara Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat dengan Termohon Peninjauan Kembali/semula Tergugat;

8.2 Selama proses persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Termohon Peninjauan Kembali/semula Tergugat tidak mengajukan duplik;

8.3 Selama proses persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak mengagendakan untuk mengajukan kesimpulan antara Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat dan Termohon Peninjauan Kembali/semula Tergugat;

8.4. Termohon Peninjauan Kembali/semula Tergugat, tidak mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat dalil-dalil yang diajukan dalam jawaban gugatan Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali;



8.5. Termohon Peninjauan Kembali/semula Tergugat tidak menghadirkan saksi-saksi untuk memperkuat dalil-dalil yang diajukan dalam jawaban gugatan Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali.

8.6 Dalam sidang pembacaan putusan, Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak hadir dalam acara pembacaan putusan meskipun sudah dipanggil secara patut dan sah oleh Majelis Hakim.

Sehingga perlu untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung RI dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 27 Januari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali akan dipertimbangkan sebagai berikut:

A. Keberatan *Novum*:

Novum-novum tersebut tidak bersifat menentukan karena dalil gugatan Penggugat mengakui telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Tergugat sehingga menjadi bukti yang sempurna;

B. Keberatan ada bagian dari tuntutan yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya:

Keberatan tidak beralasan karena sesuai ketentuan Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja yang mengundurkan diri sudah diatur kompensasinya sehingga tuntutan-tuntutan lainnya tidak relevan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SAIFUL tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SAIFUL** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para anggota tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota;

Ttd

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Fauzan S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H.,M.H.

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 96 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)